Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

LEGAL POLITICS CHILD PROTECTION BASED ON LAW NO. 1 YEAR 2023 ON THE CRIMINAL CODE

[1]Alif Arhanda Putra, [2]Adyastari Cahyani

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Pantai Amal, Kec. Tarakan Tim., Kota Tarakan, Kalimantan Utara
[1]alifarhanda@borneo.ac.id, [2]adyastarichyn22@gmail.com

Abstract

The formulation and drafting of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code (hereinafter referred to as KUHP) is intended to replace the Wetboek van Strafrecht or the Criminal Code as stipulated by Law Number 1 Year 1946 on Criminal Law Regulations which has been amended several times. The effort is carried out in a directed, integrated, and planned manner so that it can support national development in various fields in accordance with the demands of development as well as the level of legal awareness and dynamics that develop in society. Child protection is based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which stipulates that criminal responsibility cannot be imposed on children who at the time of committing a criminal offense were not yet 12 (twelve) years old, which is an excuse. As well as considering the provisions referred to in Article 51 through Article 54, imprisonment should not be imposed if it is found that the defendant is a child. This research uses the type and type of normative legal research that examines and analyzes legal theories, legal principles and things written in legislation (law in book) and legal literature to answer problem issues. The research method uses a statutory approach (The Statue Approach) and a conceptual approach (The Conceptual Approach). The legal material collection technique used is a literature study document study. The legal materials

that have been collected are then processed and analyzed prescriptively with deductive method. Thus, the politics of criminal law underlying the criminal law reform process involves policies in determining whether an act should be considered a violation of the law (criminalization) or not (decriminalization). One important aspect of community protection is the protection of victims and efforts to restore disturbed values in the community. Legal protection is manifested in the presence of various laws and regulations. The forms of protection or categories vary, examples of legal protection include civil law protection, consumer law protection, child protection, and so on.

Keywords: legal politics; child protection; Criminal Code

Abstrak

Perumusan dan penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional dalam berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun yang menjadi alasan pemaaf. Serta mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan terdakwa adalah anak. Penelitian ini menggunakan tipe dan jenis penelitian hukum normatif yakni mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum dan hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan literatur-literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan. Metode penelitian menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*The Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Maka, politik hukum pidana yang mendasari proses pembaharuan hukum pidana melibatkan kebijakan dalam menentukan apakah suatu tindakan harus dianggap sebagai pelanggaran hukum (kriminalisasi) atau tidak (dekriminalisasi). Salah satu aspek penting dalam perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan upaya memulihkan nilai-nilai yang terganggu dalam komunitas. Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.

Kata kunci: politik hukum; perlindungan anak; KUHP

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian integral dalam kelangsungan hidup individu manusia serta eksistensi suatu negara dan bangsa. Agar suatu saat atau pada masa depan dapat secara bertanggung jawab menjaga kelangsungan negara dan bangsa, setiap anak perlu diberikan kesempatan sepenuhnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah perlindungan yang diperlukan guna menjamin kesejahteraan anak-anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi tanpa adanya diskriminasi.

Negara menghormati hak asasi manusia secara keseluruhan, termasuk hak-hak anak, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan, baik tingkat nasional maupun internasional. Komitmen ini juga diperkuat dengan persetujuan atas Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Upaya perlindungan anak yang telah dilakukan sebelumnya belum sepenuhnya menjamin bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam usahanya untuk melindungi hak-hak anak, Pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.[1] Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.[2]

Implementasi hak-hak anak yang terjabarkan dalam usaha untuk memberikan pelindungan dan perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, seperti pelindungan dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, atau bidang peradilan. Pemikiran ini memang sejalan dengan pengertian pelindungan anak, yaitu segala kegiatan untuk menjami dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[3]

Karena setiap manusia memiliki perilaku yang berbeda-beda, salah satunya adalah perilaku baik, seperti: menaati peraturan, menghormati hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau buruknya perilaku manusia tergantung dari perkembangan pribadinya. Perkembangan pribadi yang tidak berkualitas sangat rawan dan berpotensi untuk berkelakuan yang menyimpang dari manusia lainnya. Gejala prilaku menyimpang cenderung melakukan perbuatan tercela. Manusia yang cenderung melakukan perbuatan tercela berpotensi untuk melakukan kejahatan.[4] Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad-hoc (partial)* tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum *(criminal act)*, pertanggungjawaban pidana *(criminal responsibility)* baik dari pelaku

[1] Ruben Achmad, "Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan HUkum Di Kota Palembang," *Jurnal Simbur Cahaya* X, no. 27 (2005): 24.
[2] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2008). h. 1
[3] Desy Maryani, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 2 (2017): 2–3.
[4] Jaya Satria Lahadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak," *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 1 (2020): 80–81.

berupa manusia alamiah *(natural person)* maupun korporasi *(corporate criminal responsibility)* dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.[5]

Untuk mencapai tujuan nasional melalui sistem hukum pidana, telah dilakukan upaya bertahap dalam hal legislasi nasional. Berbagai usulan undang-undang baru atau perubahan yang mengatur aspek pemidanaan telah diperkenalkan. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia adalah belum tergantikannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum pidana nasional, terutama Bagian I yang mengandung Ketentuan Umum. Dalam konteks perkembangan cepat masyarakat Indonesia dan tuntutan yang tinggi terhadap keadilan, KUHP saat ini tidak lagi memadai sebagai kerangka hukum untuk mengatasi masalah kejahatan dan memenuhi tuntutan keadilan.

Arti, makna, hakikat, dan tujuan pelindungan anak setidaknya memberikan ketegasan bahwa anak dan segala hal yang melekat pada diri anak perlu mendapatkan jaminan pelindungan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun hukum. Hal ini dimaksudkan agar anak dalam proses perkembangannya memiliki hak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuan intelektual yang dimiliki dan melalui kemampuan tersebut, anak mampu menyesuaikan diri dengan sesama manusia khususnya anak sesuai dengan harkat dan martabat yang dimilikinya sejak lahir.

Prinsip dasar dari politik hukum pidana adalah merespons evolusi pandangan manusia terhadap tindakan kriminal. Fakta yang tak dapat disangkal adalah bahwa perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap sebagai kejahatan selalu terkait erat dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Namun, masih ada pandangan yang menganggap hukum pidana sebagai instrumen yang paling efektif dalam mengatasi kejahatan. Pada prinsipnya, politik hukum pidana mencakup konsep bagaimana memilih, mengembangkan, dan merancang peraturan hukum pidana yang efektif, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Politik hukum pidana adalah panduan kebijakan yang mengatur berbagai aspek, seperti sejauh mana revisi dan perbaruan hukum pidana yang berlaku diperlukan, strategi untuk mencegah kejahatan, serta prosedur penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman.

Berdasarkan latar belakang pada bagian pendahuluan di atas, permasalahan yang timbul dan akan diteliti adalah politik hukum perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan konsep perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga tujuan penelitian adalah untuk menganalisis politik hukum perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan untuk menganalisis konsep perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif[6] yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Pada jenis penelitian ini, penulis mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum dan hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan literatur-literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan dari penelitian ini yakni politik hukum perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian menggunakan

[5] Diah Muladi; Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: PT. Alumni, 2013). h. 230
[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Surabaya: Prenada Media Group, 2016). h. 35

jenis pendekatan perundang-undangan *(The Statue Approach)* dan pendekatan konseptual *(The Conceptual Approach).* Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan masalah.

PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Restrukturisasi mengandung arti penataan kembali. Dalam kaitannya dengan menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia, maka istilah restrukturisasi sangat dekat dengan makna rekonstruksi yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana *(penal system reform/development* atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*). Berdasarkan dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak semua bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana atau ajaran hukum pidana umum itu dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I. Materi yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Buku I KUHP, antara lain ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, pengertian/hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum (termasuk asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum/*no liability without unlawfullness*, asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara material atau dikenal dengan asas *afwezig-heids van alle materiele wederrechtelijkheid*-AVAW), masalah kausalitas, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (termasuk asas tiada pidana tanpa kesalahan; asas *culpabilitas, no liability without blameworthiness; afwezigheids van alle schuld-AVAS;* pertanggung jawaban akibat/*erfolgshaftung*; kesesatan/*error*; pertanggung jawaban korporasi).[7]

Berpijak pada asumsi bahwa: (a) sistem hukum Indonesia menganut prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan (b) hukum pidana. Peraturan perundang-undangan berfungsi mengatur penggunaan hak-hak konstitusional secara tertib dan tidak menabrak hak-hak pihak lain yang sama-sama dijamin oleh konstitusi. Fungsi hukum pidana dan sanksi pidana adalah mendorong dan menjamin ditaatinya norma yang diatur dalam peraturan perundang- undangan lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum pidana, sesuai dengan asas *in cauda venemun* (di ekor ada racun). Usaha pembaharuan KUHP, di samping ditujukan terhadap pembaharuan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang *(criminal act)*, perumusan pertanggungjawaban pidana *(criminal responsibility)* dan perumusan sanksi baik berupa pidana *(punishment)* maupun tindakan *(treatment)*, juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan *(humanitarian values)* baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana *(offender)* atau korban *(victim)*.[8]

Politik hukum pidana yang mendasari proses pembaharuan hukum pidana melibatkan kebijakan dalam menentukan apakah suatu tindakan harus dianggap sebagai pelanggaran hukum (kriminalisasi)

[7] Enny Nurbaningsih, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undangan Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015). h. 13-20
[8] *Ibid*. h. 23

atau tidak (dekriminalisasi). Ini melibatkan pemilihan suatu perilaku harus diatur sebagai tindak pidana atau tidak, serta pemilihan di antara berbagai opsi yang tersedia untuk menentukan tujuan sistem hukum pidana di masa depan. Oleh karena itu, negara memiliki kekuasaan untuk merumuskan atau menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan pada gilirannya, mengizinkan penggunaan tindakan represif terhadap individu atau kelompok yang melanggar aturan tersebut. Ini merupakan salah satu fungsi utama hukum pidana, yaitu memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif oleh negara terhadap mereka yang melakukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum.

Salah satu aspek penting dalam perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan upaya memulihkan nilai-nilai yang terganggu dalam komunitas. Untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan jenis sanksi yang meliputi pembayaran kompensasi dan pemenuhan kewajiban sesuai dengan adat istiadat. Kedua jenis sanksi ini dianggap sebagai tambahan pada hukuman pidana utama, karena dalam praktiknya, sering kali penyelesaian masalah secara formal dalam sistem peradilan pidana dengan hanya memberikan hukuman pokok kepada terdakwa tidak dianggap sebagai penyelesaian yang memadai oleh masyarakat.

Istilah politik hukum merupakan gabungan dari dua istilah yakni "politik" dan "hukum". Kedua istilah ini digandengkan karena memiliki keterkaitan yang sangat erat. Berbicara tentang hukum, khususnya dalam konteks Negara Indonesia, tentunya terkait erat dengan politik sebagai sub sistem lahirnya produk hukum. Di lain sisi, untuk penegakan hukum diperlukan dukungan politik sebagai sarana utamanya. Hukum merupakan produk politik karena ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik melalui kompromi maupun dominasi.[9] Selain itu, istilah asing untuk politik hukum adalah *legal policy* yang artinya adalah garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang lama dalam rangkai mencapai tujuan negara.[10]

Definisi lain politik hukum nasional dengan kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu, meliputi:[11]

1) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2) Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3) Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggota;
4) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Sementara untuk wilayah kajian politik hukum, meliputi:[12]

1) Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang;
2) Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan undang-undang;

[9] Asni, "Dinamika Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Al'Adl* 12, no. 2 (2019): 219.
[10] Mahfud M.D., *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 1
[11] King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia* (Bantul: Thafa Media, 2015). h. 18
[12] Tohari Syaukani, Imam; A. Ahsin, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). h. 51-52

3) Proses penetapan hukum oleh penyelenggara negara;
4) Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;
5) Faktor-faktor yang memengaruhi dan menetukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan;
6) Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Maka, ranah penelitian politik hukum mencakup aspek-aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang terlibat dalam berbagai tahap, seperti revisi, pencabutan, dan pembuatan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaannya dalam konteks praktis. Bahkan, ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum dalam masyarakat. Semua ini dilakukan dengan tujuan utama menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui pembentukan hukum.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni "perlindungan" dan "hukum". KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:

1) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat;
2) Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah;
3) Berhubungan dengan hak-hak warga negara;
4) Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memeroleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Semua orang sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Hal yang abstrak ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak tersebut.[13]

Pembangunan hukum adalah merupakan salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan oleh negara dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, hal ini juga telah diamanatkan dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan demikian selanjutnya juga dinyatakan bahwa di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara harus mampu mengayomi seluruh rakyatnya (warga negaranya) dan memperlakukan mereka sama di mata hukum seperti yang secara jelas dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konteks negara hukum dan negara yang sedang membangun, akan sangat diperlukan sekali kontribusi hukum sebagai suatu kaidah sosial tersebut tidak akan lepas dari persoalan nilai (*value*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan nilai-nilai (*values*) tersebut adalah nilai yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat yang sedang membangun, sehingga dapat dijelaskan bahwa hakikat pembangunan adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap yang hidup.[14]

Dapat dipahami bahwa politik hukum adalah kebijakan yang akan memengaruhi operasional sistem hukum di Indonesia. Sebuah undang-undang atau rancangan undang-undang adalah hasil dari peraturan hukum. Peraturan hukum yang responsif atau yang berorientasi pada kepentingan rakyat adalah jenis peraturan hukum yang mencerminkan prinsip keadilan dan dapat memenuhi harapan masyarakat secara umum. Proses pembuatannya melibatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif kelompok sosial atau individu dalam masyarakat, dan hasilnya dapat merespons tuntutan-tuntutan yang ada di dalam suatu wilayah masyarakat.

[13] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). h. 7
[14] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006). h. 10

Kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal *(criminal policy)*. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial *(social policy)* yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial *(social welfare policy)* dan kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat.[15] Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi pada masa depan.[16]

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggakan perlindungan anak, antara lain:[17] Nondiskriminasi, semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konfrensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun; prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam penyelenggara pelindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengam-bilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak; prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari engara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediiakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak; dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:[18] *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah dan *Juvenile Deliquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi

[15] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada, 2014). h. 77
[16] Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif* (Bandung: Rafika Aditama, 2012). h. 1
[17] Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). h. 53-62
[18] Ni Made Martini Tinduk Purnianti; Supatmi, Mamik Sri; Tinduk, *Correction in America : "An Introduction, Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003). h. 2

psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.[19]

Sementara itu, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat dan diatur jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: adanya perbuatan manusia; perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum; adanya kesalahan; dan orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan istimewa bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum atau menjadi korban kejahatan di Indonesia diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 (KHA). Kebijakan ini mengidentifikasi anak-anak dalam situasi khusus dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selaras dengan prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut serta Surat Keputusan Bersama (SKB), Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (STRANAS), dan BAPENAS 2009 menegaskan pentingnya pendekatan restoratif dalam menyelesaikan masalah ini. Namun, STRANAS juga mengakui kekurangan dalam sistem perlindungan anak, terutama dalam hal kebingungan mengenai prosedur perlindungan anak dan hukuman bagi pelaku kejahatan, yang saat ini dikelola oleh sistem peradilan umum dengan pendekatan *Retributive Justice*.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana. Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan aspek: a) Kebijakan sosial (*sosial policy*) dalam pembaharuan hukum pidana; pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional; b) Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam pembaharuan hukum pidana; pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat atau penanggulangan kriminal yang merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan; c) Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dalam pembaharuan hukum pidana; pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui subtansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.[20]

Pada dasarnya, setiap anak memiliki nilai, martabat, dan hak-hak fundamental sebagai individu yang harus dihormati. Hak-hak dasar anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perlindungan anak adalah hak asasi yang harus ditegakkan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan serta berkewajiban untuk mematuhi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa semua warga negara, termasuk perempuan, laki-laki, dewasa, dan anak-anak, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pasal ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan anak melalui mekanisme hukum yang diselenggarakan oleh Negara.

Jika kita memecah konsep politik hukum pidana, hal tersebut akan berhubungan dengan konsep politik hukum. Politik hukum merujuk pada kebijakan hukum resmi, baik dalam pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum yang ada, dengan tujuan mencapai tujuan negara. Politik hukum pidana pada intinya merupakan cara bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan

[19] Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): h. 184.
[20] Arief Syahrul Purwati, Ani; Alam, "Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 2 (2015): h. 184.

memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[21] Politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

2. Konsep Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mengenai konsep perlindungan hukum dan politik hukum dikenal dengan istilah asing *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum yang lama atau usang. Sehingga dalam arti yang seperti ini politik hukum perlindungan anak harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks ini Indonesia, tujuan dan sistem itu terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum dalam perlindungan anak di Indonesia.

Hubungan antara politik dan hukum bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*) dan politik sebagai variabel berpengaruh (*independent variable*). Sehingga dapat dirumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yaitu mencakup pula pengertian tentang cara politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakan hukumnya.[22]

Pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum dianggap sangat penting karena dianggap sebagai alasan diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan hal yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan perantara antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap impelementasi peraturan perundang-undangan. Politik hukum terdapat dua dimensi: pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar diadakannya peraturan perundang-undangan; kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan,

Suatu ketentuan, khususnya dalam bentuk undang-undang yang akan dibentuk selalu diletakkan lebih dulu politik hukumnya (*legal policy*) atau suatu pembentukan undang-undang. Maka dalam hal ini menyangkut perlu dilakukan pembentukan atau perubahan atas suatu undang-undang yang sudah ada termasuk konsep perlindungan terhadap anak terhadap perubahan harus dilakukan dan bentuk-bentuk perubahan yang diperlukan dalam rangka merespons dan mengakomodir kepentingan perlindungan terhadap anak yang akan diatur. Dengan demikian, bahwa payung politik hukum yang

[21] Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Dalam Bidang Perbankan)* (Malang: Bayu Media, 2007). h. 2

[22] Reny Okprianti, "Peranan Politik Hukum Pidana Dalam Pembentukan Aturan Hukum Pidana," *Varia Hukum* 39, no. 30 (2018): h. 100.

utama dalam setiap ketentuan perundang-undangan harus selalu bermuara pada tujuan negara. Bahwa politik hukum dan konsep perlindungan terhadap anak merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan hal-hal yang terkandung dalam masyarakat khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak dan untuk mencapai serta terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.

Kebijakan pidana merupakan teknik peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara normatif dan berbagai jenis pendekatan lainnya. Termasuk penanggulangan kejahatan dilakukan melalui dua pendekatan termasuk dalam konsep perlindungan hukum terhadap anak yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana_ dan pendekatan nonpenal (pendekatan di luar hukum pidana). Politik kriminal adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal itu merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial, yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun demikian, lahirnya kebijakan-kebijakan tersebut sebenarnya tidak dapat dilepaskan dan sangat terhantung dari sistem politik suatu negara. Artinya, bila suatu negara hendak membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat maka perumusan dan penetapan serta pelaksanaannya tidak dapat terpisah pada sistem politik dari negara yang bersangkutan.[23]

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang pertama adalah bersifat represif yang menggunakan saran penal yang biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana yang dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula preses kriminalisasi sehingga salah satu aspek yang menjadi dasar terbitnya sistem peradilan pidana anak adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, saksi, dan/atau korban dalam suatu tindak pidana. Maka, sistem peradilan pidana anak menjadi sistem khusus yang menjalankan sistem peradilan yang juga termasuk ke dalam ranah peradilan umum. Bentuk kedua adalah dalam hal ini secara luas berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal) dan ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi melalui media secara luas.

Substansi dari kebijakan yang akan dirumuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan tersebut merupakan kebijakan publik yang nantinya akan duginakan sebagai landasan dan acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yakni kesejahteraan dan perlindungan khususnya perlindungan hukum terhadap anak. Eksistensi penggunaan hukum pidana sebagai sarana menggulangi kejahatan merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat khususnya perlindungan hukum anak yang jika politik hukum pidana maka harus menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi juga menggunakan sarana-sarana nonpenal.

Konsep perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi dan/atau memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam hal ini adalah anak dari perbuatan tindak pidana atau sewenang-wenang dari seseorang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Maka dari itu, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati harkat dan martabatnya khususnya anak sebagai masa depan bangsa Indonesia. Perlindungan hukum juga bisa berarti bahwa berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

[23] Amry Siregar Silaen, Febriyanti; Syawal, "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): h. 12.

Bahwa konsep umum perlindungan hukum adalah perlindungan atas pemenuhan hak-hak anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 amandemen kedua yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, berdasarkan KUHP Terbaru dalam Pasal 40 tentang alasan pemaaf mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun, hal ini juga tercantum dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 41 yang mengatur dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Perlindungan terhadap anak juga dilakukan dengan pertimbangan tujuan pemidanaan seperti yang diatur mulai Pasal 51 KUHP Terbaru sampai dengan Pasal 54 KUHP Terbaru yaitu tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Segala hal yang diatur dalam pasal tersebut maka pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan bahwa terdakwa adalah anak.

Konsep perlindungan hukum terhadap anak berikutnya di atur dalam Pasal 112 KUHP Terbaru yang mengatur tentang diversi bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi. Selain itu, Pasal 113 KUHP Terbaru mengatur bahwa setiap anak dapat dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di lembaga; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

Terkait dengan reformasi hukum pidana nasional di Indonesia terdapat adanya suatu konsep yaitu keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif tergolong baru dalam proses eksekusi pidana dan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Konsep keadilan restoratif menawarkan suatu bentuk penyelesaian dari berbagai perbuatan hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang ada, sehingga tidak hanya mengandalkan proses hukum yang sedang berjalan. Namun, tetap memperoleh keadilan dan menyelesaikan masalah, terutama bagi korban sebagai pihak yang paling dirugikan (yang menderita), serta untuk tanggung jawab pelaku. Maka, salah satu perlindungan hukum dan juga solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaikan kasus melalui keadilan restoratif.[24]

Gagasan pendekatan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada situasi dan keadaan yang menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku tindak pidana dan bagi korban itu sendiri yang dalam hal ini sering terjadi terhadap anak baik sebagai pelaku tindak pidana atau korban tindak pidana. Proses peradilan pidana berubah dengan mengedepankan dialog dan mediasi untuk mencapai dan

[24] Rielia Darma Zainuddian, Muhammad; Mubarok, Zakki; Bachriani, "Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): h. 122.

mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang dan adil bagi pihak korban dan pelaku. Keadilan restoratif sendiri mempunyai arti bahwa memulihkan keadilan dan rehabilitasi yang lebih luas daripada yang dikenal selama ini dalam proses peradilan pidana sehubungan dengan ganti rugi kepada korban tindak pidana khususnya yang terjadi dan dialami oleh anak.

Konsep keadilan restoratif merupakan wujud dari hukum adat yang sudah ada sejak dulu yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga saat diakuinya hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*lliving law*) dalam KUHP Terbaru bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat saat ini. Dengan demikian, keadilan restoratif adalah konsep perlindungan hukum terhadap anak dalam bentuk penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum saja, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.[25]

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sebagai berikut:[26]

1. Bagian upaya dari kebijakan secara rasional guna memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) sehingga meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum;
2. Bagian upaya dari kebijakan secara rasional untuk menanggulangi kejahatan sebagai wujud perlindungan masyarakat;
3. Bagian upaya dari kebijakan secara rasional untuk mengatasi permasalahan sosial sebagai upaya menunjang tujuan nasional; dan
4. Wujud upaya untuk melakukan peninjauan serta penilaian kembali yang dilandasi dengan pokok-pokok pemikiran, nilai-nilai sosio-filosofis atau ide-ide dasar, sosio-politik, dan sosio-kultural.

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi hukum pidana formil (hukum acara pidana), hukum pidana materil, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan hukum pidana harus bersama-sama diperbaharui dalam tiga bidang tersebut.[27] Bentuk KUHP Terbaru merupakan pembaharuan hukum pidana secara materil, pembaharuan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum, sehingga dapat dikatak bahwa KUHP Terbaru merupakan manifestasi kepribadian negara Indonesia saat ini. Orientasi pembaharuan hukum tidak hanya memperbaiki hukum, akan tetapi juga mengganti hukum yang lebih baik, sehingga KUHP Terbaru tidak hanya mengadakan perubahan-perubahan yang dianggap perlu agar terlepas dari paradigma hukum warisan kolonial. Pembaharuan hukum dapai dijadikan sebagai dasar untuk menentukan arah pembentukan watak bangsa, bentuk pemabahruan hukum juga merupakan suatu kondisi yang menggambarkan saat ini menuju kondisi yang ideal sehingga KUHP Terbaru merupakan metode atau cara untuk melakukan transformasi atau perubahan sosial serta budaya masyarakat secara terencana dan sistematis.

Tujuan dan pembaharuan hukum pidana ini tentunya merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Hal ini pula yang seharusnya menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum

[25] Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): h. 272.
[26] Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2017): h. 103.
[27] Bambang Joyo Supeno, "Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 1 (2016): h. 14.

pidana termasuk tujuan penanggulangan kejahatan terhadap anak maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.[28] Kekerasan terhadap anak dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap anak. Sehingga diperlukan suatu kebijakan pembaharuan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana dan kejahatan terhadap anak di Indonesia.

Sehingga konsep perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[29] Sebagaimana tujuan untuk penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai cara dalam bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) dalam menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan penanggulangan kejahatan dan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana.[30]

Berdasarkan hal tersebut (pembaharuan hukum pidana), maka pembentukan sebuah norma hukum atau kebijakan yang dilahirkan dengan mengeluarkan atau mengundangkan suatu peraturan perundang-undangan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Tujuan hukum salah satunya adalah kemanfaatan dari norma hukum tersebut. Kemanffatan dalam pembentukan suatu norma tentu saja untuk melindungi seseorang dari suatu tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, selain itu juga untuk melindungi seseorang dari perbuatan yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak sebagai korban tindak pidana.[31]

Oleh karena itu, berbicara tentang politik hukum dan konsep perlindungan terhadap anak tidak melulu bertumpu pada peran pemerintah, tetapi juga peran pemerintah dalam melibatkan segenap unsur-unsur masyarakat secara lebih luas, baik yang bersifat kelembagaan maupun perorangan, lembaga formal maupun nonformal, bahkan segenap lapisan msyarakat. Dalam hal ini, perlindungan anak tidak hanya terkesan aktivitas formal saja melalui jalur struktural tetapi juga penting untuk dikaji dan didekati dari sisi kultural.[32]

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bagian di atas maka kesimpulan terhadap Politik Hukum Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan konsep perlindungan terhadap anak berdasarkan KUHP Terbaru adalah politik hukum pidana yang mendasari proses pembaharuan hukum pidana melibatkan kebijakan dalam menentukan apakah suatu tindakan harus dianggap sebagai pelanggaran hukum (kriminalisasi) atau tidak (dekriminalisasi). Salah satu aspek penting dalam perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan upaya memulihkan nilai-nilai yang terganggu dalam komunitas. Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk

[28] Desy Maryani, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 2 (2017): h. 12.
[29] Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): h. 87.
[30] Jaya Satria Lahadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak," *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 1 (2020): h. 87.
[31] Denico Doly, "Politik Hukum Perlindungan Anak Terhadap Program Siaran Televisi," *Jurnal Kajian* 21, no. 4 (2016): 301–2.
[32] Asni, "Dinamika Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," *Al'Adl Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): h. 229.

perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat dan diatur jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: adanya perbuatan manusia; perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum; adanya kesalahan; dan orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan istimewa bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum atau menjadi korban kejahatan di Indonesia diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 (KHA). Kebijakan ini mengidentifikasi anak-anak dalam situasi khusus dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konsep perlindungan hukum terhadap anak terbagi atas dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (preventif) dan perlindungan hukum yang bersifat sanksi (represif) adalah konsep perlindungan yang mengalami perubahan dan pembaharuan seiring dengan kemajuan masyarakat yang mengedepankan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana atau pelaku tindak pidana yang cara penyelesaiannya dengan keadilan restoratif dan diversi. Selain itu, konsep perlindungan hukum terhadap anak berikutnya di atur dalam Pasal 112 KUHP Terbaru yang mengatur tentang diversi bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi. Selain itu, Pasal 113 KUHP Terbaru mengatur bahwa setiap anak dapat dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di lembaga; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad, Ruben. “Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan HUkum Di Kota Palembang.” Jurnal Simbur Cahaya X, no. 27 (2005): 24.

Amrullah, Arief. Politik Hukum Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Dalam Bidang Perbankan). Malang: Bayu Media, 2007.

Asni. “Dinamika Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.” Jurnal Al’Adl 12, no. 2 (2019): 219.

———. “Dinamika Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.” Al’Adl Jurnal Hukum 2, no. 2 (2019): 229.

Chandra, Septa. “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2014): 272.

Doly, Denico. “Politik Hukum Perlindungan Anak Terhadap Program Siaran Televisi.” Jurnal Kajian 21, no. 4 (2016): 301–2.

Fahlevi, Reza. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional.” Lex Jurnalica 12, no. 3 (2015): 184.

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Rafika Aditama, 2008.

Juhari. "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Spektrum Hukum 14, no. 1 (2017): 103.

Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." Jurnal Hukum Unsrat 23, no. 8 (2017): 87.

Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni, 2006.

Lahadi, Jaya Satria. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak." Jurnal Purnama Berazam 2, no. 1 (2020): 80–81.

———. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak." Jurnal Purnama Berazam 2, no. 1 (2020): 87.

M.D., Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Marlina. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif. Bandung: Rafika Aditama, 2012.

Maryani, Desy. "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia." Jurnal Hukum Sehasen 1, no. 2 (2017): 2–3.

———. "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia." Jurnal Hukum Sehasen 1, no. 2 (2017): 12.

Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Surabaya: Prenada Media Group, 2016.

Muladi; Sulistyani, Diah. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: PT. Alumni, 2013.

Nawawi Arief, Barda. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.

Nurbaningsih, Enny. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undangan Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015.

Okprianti, Reny. "Peranan Politik Hukum Pidana Dalam Pembentukan Aturan Hukum Pidana." Varia Hukum 39, no. 30 (2018): 100.

Purnianti; Supatmi, Mamik Sri; Tinduk, Ni Made Martini Tinduk. Correction in America : "An Introduction, Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003.

Purwati, Ani; Alam, Arief Syahrul. "Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum 7, no. 2 (2015): 184.

Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Silaen, Febriyanti; Syawal, Amry Siregar. "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana." Jurnal Darma Agung 28, no. 1 (2020): 12.

Sulaiman, King Faisal. Politik Hukum Indonesia. Bantul: Thafa Media, 2015.

Supeno, Bambang Joyo. "Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)." Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat 14, no. 1 (2016): 14.

Supeno, Hadi. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Syaukani, Imam; A. Ahsin, Thoari. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Zainuddian, Muhammad; Mubarok, Zakki; Bachriani, Rielia Darma. "Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Semarang Law Review (SLR) 3, no. 1 (2022): 122.

B. Artikel Jurnal

Achmad, Ruben. "Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan HUkum Di Kota Palembang." Jurnal Simbur Cahaya X, no. 27 (2005).

Asni. "Dinamika Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia." Jurnal Al'Adl 12, no. 2 (2019).

Chandra, Septa. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2014).

Doly, Denico. "Politik Hukum Perlindungan Anak Terhadap Program Siaran Televisi." Jurnal Kajian 21, no. 4 (2016).

Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional." Lex Jurnalica 12, no. 3 (2015).

Juhari. "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Spektrum Hukum 14, no. 1 (2017).

Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." Jurnal Hukum Unsrat 23, no. 8 (2017).

Lahadi, Jaya Satria. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak." Jurnal Purnama Berazam 2, no. 1 (2020).

Maryani, Desy. "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia." Jurnal Hukum Sehasen 1, no. 2 (2017).

Okprianti, Reny. "Peranan Politik Hukum Pidana Dalam Pembentukan Aturan Hukum Pidana." Varia Hukum 39, no. 30 (2018).

Purwati, Ani; Alam, Arief Syahrul. "Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum 7, no. 2 (2015).

Purwati, Ani; Alam, Arief Syahrul. "Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum 7, no. 2 (2015).

Silaen, Febriyanti; Syawal, Amry Siregar. "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana." Jurnal Darma Agung 28, no. 1 (2020).

Supeno, Bambang Joyo. "Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)." Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat 14, no. 1 (2016).

Zainuddian, Muhammad; Mubarok, Zakki; Bachriani, Rielia Darma. “Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” Semarang Law Review (SLR) 3, no. 1 (2022).

Achmad, Ruben. “Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan HUkum Di Kota Palembang.” Jurnal Simbur Cahaya X, no. 27 (2005).

Asni. “Dinamika Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.” Jurnal Al’Adl 12, no. 2 (2019).

Fahlevi, Reza. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional.” Lex Jurnalica 12, no. 3 (2015).

Lahadi, Jaya Satria. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak.” Jurnal Purnama Berazam 2, no. 1 (2020).

Maryani, Desy. “Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.” Jurnal Hukum Sehasen 1, no. 2 (2017).

Purwati, Ani; Alam, Arief Syahrul. “Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum 7, no. 2 (2015).